



PUTUSAN

Nomor: 441 /PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Badriyah**, NIK 3505104108510003, tempat lahir Blitar, 7 Agustus 1961, Agama Islam, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, alamat di Dusun Semanding RT 003 RW 007 Kel/Desa Bangle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Jawa Timur selanjutnya sebagai **Penggugat I**;
2. **Handoko**, NIK 3505102309770001, tempat tanggal lahir 23 September 1977, Agama Islam, pekerjaan Buruh tanah Perkebunan, alamat di Dusun Semanding RT 003 RW 007 Kel/Desa Bangle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Jawa Timur selanjutnya sebagai **Penggugat II**;

Bahwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Bagus Dwi Priyo Nugroho, SH. dan Irfana Jawahirul Maulida, SH. alamat kantor Jalan Ciliwung Gg. III No. 21 RT 002 RW 002 Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Hendrik Yuniawan**, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 002 RW 009 Desa Bangle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Desa Banggle, Kanigoro Hendrik Yuniawan, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 002 RW 009 Desa Bangle Kecamatan Kanigoro Kabupaten

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY



Blitar, Desa Banggle, Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Dwi Sulistyowati**, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 003 RW 007 Desa Bangle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Desa Banggle, Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **Putri Yulia Miranda**, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT 002 RW 009 Desa Bangle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, Desa Banggle, Kanigoro, Kab. Blitar, Jawa Timur, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Bahwa dalam hal ini dipersidangan memberikan kuasa kepada Oyik Rudi Hidayat, SH. alamat Perumahan Bengawan Solo Regency Blok i.7 Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Pebruari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

dan

Badan Pertanahan Nasional, alamat di Jl. Manokwari No. 12 C Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat II**;

Bahwa dalam hal ini dipersidangan memberikan kuasa khusus/tugas kepada MARSUDI SULISTYO WIDODO, A.Ptnh. Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, SOEMARSONO DJOKO SANTOSO, SH. Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara, WYDAN DERY PERWIRA, SH. Jabatan analisis Hukum Pertanahan dan RIZA WAHYU HARDIYANTO, S.Sos Jabatan staf seksi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY



Pengendalian dan Penanganan sengketa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 441/PDT/2023/PT Sby tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 441/PDT/2023/PT Sby tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt tanggal 17 Mei 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Blitar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 7/Pdt.G/2023/PN. Blt.;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Blitar diu capkan pada tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal itu juga;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Para Penggugat** pada tanggal 31 Mei 2023 mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt, tanggal 17 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan banding Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 6 Juni 2023 diterima secara elektronik dan telah disampaikan kepada pihak lawan melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** telah mengajukan memori banding tanggal 6 Juni 2023 yang selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt berwenang untuk memeriksa perkara gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa perkara Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt;
5. Membebankan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt, tanggal 17 Mei 2023, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dalam poin 15 menerangkan bahwa "Pembanding semula para Penggugat telah berusaha untuk meminta bantuan Para Terbanding semula Para Tergugat selaku ahli waris untuk bekerjasama guna memproses balik nama dimaksud namun tidak ada kesepakatan";

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat dalam konpensi point 4 menerangkan bahwa "bahwa benar Terbanding I semula Tergugat I menandatangani surat pernyataan hibah dimaksud, namun hal itu tidak lain karena menghormati langkah Kakek Subiyanto. Namun terbukti perjanjian hibah yang dilakukan Subiyanto kepada Istrinya pada tahun 2011 tidak melibatkan Katemi sebagai saudara kandung seibu dari Subiyanto, padahal jelas tanah-tanah obyek sengketa yang dihibahkan oleh Subiyanto yang dimaksud hakikinya adalah bagian harta peninggalan Katiyam yang belum dibagi tuntas antara Katemi dan Subiyanto. Maka oleh karenanya surat pernyataan hibah tidak melibatkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katemi maka jelas hibah sebagai suatu perjanjian adalah kurang pihak karena obyek hibah masih menjadi hak keduanya (Sbiyanto dan Katemi)";

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil gugatan dan jawaban yang demikian maka nampak adanya sengketa masalah hibah; dan itu harus ada kepastian hukumnya dahulu; dan baru dibalik nama pada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah hibah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama akan memeriksa keberanan hibah yang didalilkan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Para Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Blt, tanggal 17 Mei 2023, beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 7/Pdt.G/2023 /PN Blt tanggal 17 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **26 Juli 2023** yang terdiri dari **H. Budi Susilo,SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada, SH.,MH**, dan **Hj. Sri Herawati, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Subandi, SH**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekar maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Blitar pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **I Nyoman Somanada,SH.,MH.**

H. Budi Susilo,SH., M.H.

2. **Hj. Sri Herawati ,SH.,MH.**

Panitera Pengganti

Subandi, SH.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah : | Rp.150.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 441/PDT/2023/PT SBY